

BAB III

SISTEM INVESTASI BERBASIS MODAL VENTURA

A. Proses Sistem Investasi Berbasis Modal Ventura Berdasarkan Pojk No. 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Modal ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi investasi dari perusahaan yang mempunyai inovasi. Penyertaan modal ventura dilakukan dalam bentuk saham atau obligasi konversi, dan tidak untuk melakukan investasi dalam rangka menerima dividen yang bersifat jangka pendek, tetapi bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dari PPU. Akhirnya investasi harus dijual dan modal dibayar kembali kepada investor¹.

Secara teoritis, perusahaan modal ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan kecil yang mempunyai prospek bagus, tetapi tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai akses ke perbankan, dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari usaha modal ventura².

1 Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm 316

2Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Edisi kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005) hlm 568

Yan

paling diutamakan dalam pembiayaan modal ventura adalah keyakinan dan kemampuan seorang wirausaha, potensi serta prospek pengembangan usaha³.

Proses modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (*divestasi*). Paling tidak terdapat tiga unsur yang terlibat, yaitu pemilik modal, profesional, dan perusahaan pasangan usaha⁴.

Penarikan jumlah partisipasi yang disediakan perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha didahului dengan menyampaikan surat permohonan secara resmi kepada perusahaan modal ventura selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal penarikan dana. Perusahaan pasangan usaha benar-benar ditempatkan pada posisi tidak seimbang, satu sisi perusahaan pasangan usaha dipaksa untuk membuat surat kuasa kepada perusahaan pasangan usaha dipaksa untuk memuat surat kuasa kepada perusahaan modal ventura untuk mencairkan sebagian seluruh dana yang disisihkan tanpa penentuan setelah masa berakhirnya masa partisipasi, disisi lain perusahaan pasangan usaha juga dipaksa untuk mengabaikan pasal 1813 B.W. (*burgerlijk wetboek*) yang memberikan hak kepada

³Suslana dan Yunita, *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bgi UMKM*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Th.XV (Desember, 2013), pp.505-518, hlm 508

⁴ Andri Soemitra, , *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 329

pemberi kuasa untuk menarik kuasanya. Secara yuridis perjanjiantersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan diatasnya⁵.

Proses dan prosedur penanaman modal ventura terdapat enam jenjang pembiayaan yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan modal ventura terdapat *partner company*, yaitu⁶:

1. *Seed money* : tingkat pembiayaan awal, yaitu pada saat merealisasi sebuah ide
2. *Startup* : tahap awal sebuah perusahaan yang memerlukan modal untuk kebutuhan perusahaan untuk pemasaran dan pengembangan produk
3. *First round* : tahap penjualan awal dan produksi barang
4. *Second round* : modal kerja perusahaan yang sudah menjual produknya, tetapi belum membukukan keuntungan.
5. *Third round* : disebut juga *mezzanine financing*, yaitu pemberian modal lanjutan untuk perusahaan yang baru membukukan keuntungan
6. *Fourth round* : nama lainnya adalah *bridge financing*, yaitu modal yang diberikan pada saat proses *go public*-nya perusahaan partner.

5

M. Zamroni, *Perlindungan Hukum Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 72

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management: Produk dan Analisis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hlm 283

Langkah-langkah di dalam proses investasi sebuah perusahaan modal ventura biasanya dibagi menjadi 6 tahapan⁷:

1. *Deal origination*, tahap awal memulai sebuah kesepakatan dengan calon *partner company*
2. *Screening* dan *due diligence*, tahap pemeriksaan dan penelitian *partner company* oleh *venture capital*
3. *Evaluation*
4. *Deal structuring*, tahap diaturnya jenis keterlibatan *venture capital* di *partner company*. Contohnya dalam bentuk kepemilikan, bantuan teknis dan manajerial, selain pemberian modal
5. *Post investment activity*, kegiatan setelah *venture capital* menjadi bagian dari *partner company*
6. *Exit plan*, tahapan dimana *venture capital* memutuskan akan keluar dari *partner company* kemitraan berakhir.

Di dalam metode pembiayaan modal ventura, pola pembiayaan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan berikut adalah beberapa metode dalam pembiayaan⁸:

1. *Equity – Venture capital* mendapatkan saham *partner company*. Metode ini yang paling sering di pakai dalam penanaman modal ventura
2. *Conditional loan – Venture capital* hanya menyuntikkan modal dalam kondisi-kondisi pada *partner company*.

Dengan penanaman modal ventura, perusahaan yang baru berdiri menerbitkan *private share* (saham atau kepemilikan)

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management: Produk dan Analisis*, hlm 284

⁸Bankir Indonesia, *Wealth Management: Produk dan Analisis*, hlm 284-286

sebagai kompensasi modal yang diperolehnya. Venture capitalist kemudian menjadi pemilik sebagian dari perusahaan ini. Modal ventura biasanya digunakan oleh perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan cepat (*rapid*) dan dengan sendirinya memiliki risiko yang tinggi pula. Dengan perolehan modal ventura tidak membutuhkan atau sedikit sekali membutuhkan aset untuk jaminan sehingga modal di peroleh secara lebih murah. Potensi hasil mengikat secara drastis dalam investasi berhasil.

Modal ventura di Indonesia melakukan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Sebanyak 70% kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan Modal berupa pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil dimana pola pinjaman yang diberikan menyerupai skema kredit perbankan, tetapi dengan persyaratan yang lebih lunak. Untuk membedakan kegiatan UMV dengan bank dapat dilihat tabel berikut:

No	Aspek	Bank	Modal Venutra
1.	Pelaku	Bank, kreditur, debitur	Investor, perusahaan, modal ventura, PPU
2.	Pembiayaan	Pembiayaan	Penyertaan modal
3.	Keterlibatan mana jemen	Tidak ada	Sebagai partner
4.	Jenis risiko	Kredit macet	Gagal usaha
5.	Jangka	Pendek,	Panjang (5-10

	waktu	menengah, panjang	tahun)
6.	Akhir kontrak	Pelunasan pembiayaan	Divestasi

Sumber: Andri Soemitra, 2019:236

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Investasi Berbasis Modal Ventura Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Menurut POJK No.35/POJK.05/2015 perusahaan modal ventura syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasar prinsip syariah. Pada dasarnya kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah serupa dengan perusahaan modal ventura konvensional hanya saja perusahaan modal ventura syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Tinjauan hukum ekonomi syariah pada perusahaan modal ventura dapat ditelaah pada kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah. Penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywan, dan objek haram. Perusahaan modal

ventura syariah (pmvs) dan unit usaha syariah (UUS) melaksanakan pembiayaan terhadap perusahaan pasangan usaha yang tidak melaksanakan bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain⁹:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi
2. Jasa keuangan ribawi
3. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maysir*)
4. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan, antara lain:
 - a. Barang atau jasa haram zatnya
 - b. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI
 - c. Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat¹⁰.

PMVS dan UUS menyelenggarakan usaha modal ventura syariah yang meliputi 3 bidang usaha, yaitu:

1. Kegiatan investasi yang terdiri dari:
 - a. Penyetoran saham (*equity participation*) yaitu penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas

⁹ Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia group), hlm 237-238

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*

untuk jangka waktu tertentu paling lama 10 tahun. Penyertaan saham dapat dilaksanakan dengan *akad syirkah/musyarakah*

- b. Pembelian obligasi syariah konversi yang dilakukan PMVS dalam bentuk pembelian obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Obligasi syariah konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh PMVS dengan pasangan usaha: Obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli, atau sewa/*fee* tergantung pada *underlying transaction* atau aset yang di jadikan sebagai dasar dalam transaksi sukuk tersebut. Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha dilakukan pada tahap rintisan (*star up*) dan pengembangan usaha
- c. Pembiayaan usaha produktif dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Kegiatan pembiayaan dapat dilakukan lewat pembiayaan meneruskan (*joint financing*) dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. PMVS atau UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali

kepada pasangan usaha yang terlebih dahulu telah menerima investasi dari PMVS/UUS.

2. Pelaksanaan jasa melalui kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah/fee*)
3. Kegiatan usaha lain yang dilaksanakan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mendapat persetujuan.

a. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa akad kerja sama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan ketentuan bahwa keuntungan (*profi*) dan kerugian (*loss*) akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing¹¹. Oleh karena itu, ada syarat dan rukun akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam praktik perbankan syariah yang telah diatur oleh otoritas jasa keuangan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad

¹¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm 245

Bank dan nasabah dimana keduanya sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksanaan. Pengikatan perjanjian pembiayaan *musyarakah* antara BUS/UUS/BPRS dan nasabah dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara dibawah tangan atau dibawah legalilasi secara notariil

2. Modal

Masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu. Dalam perjanjian pembiayaan *musyaraqah*, nasabah dan BUS/UUS/BPRS sama-sama menyediakan modal dan harus dinyatakan dengan tegas perbandingan antara modal BUS/UUS/BPRS dan modal nasabah dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya.

3. *Syirkah uqud*

Syirkah uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis. Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, dan *syirkah al-wujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *I'nan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu: *Syirkah al-I'nan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh*, serta *syirkah al-*

mudarabah dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakan menjadi empat jenis isyirkah yaitu: *syirkahhal-I'nan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdan*, dan *wujuh*.

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

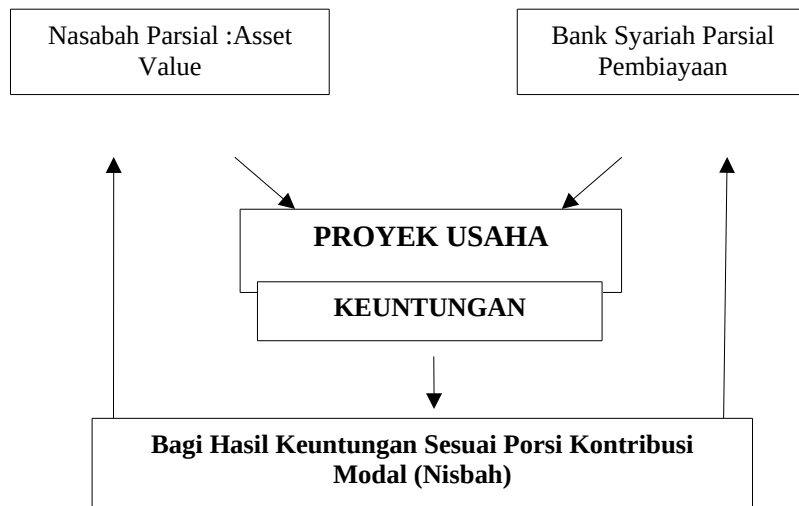
1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana dengan bagi hasil yang disepakati

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Berikut skema musyarakah dalam perbankan syariah¹².

¹² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm 245-248



Sumber: Antonio, 2001:94.

Modal ventura syariah mengenai penerbitan *promisory note mudharabah muqayyaddah*; skema penerbitan *promisory note mudharabah muqayyaddah* adalah sebagai berikut¹³:

1. Modal ventura membiayai *investee* dengan *musyarakah, mudharabah*
2. Jaminan diserahkan oleh *investee* ke modal ventura
3. *Investee* memberikan jasa misalnya ke perusahaan minyak, tambang
4. Perusahaan minyak/tambang memberikan imbal jasa ke *investee* (dengan *standing instruction* ke modal ventura)
5. *Investee* memberikan bagian imbal jasa dari perusahaan minyak/tambang untuk pembayaran pokok dan bagi hasil ke modal ventura

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 516-517

6. Modal ventura mensekuiritasi penyertaan pada *investee* (berkategori lancar) dalam bentuk PN syariah
7. Lembaga keuangan lain memberikan dana kepada modal ventura senilai nominal PN
8. Modal ventura melakukan administrasi dan pembagian hasil *investee* kepada lembaga keuangan lain untuk margin yang diperolehnya dengan proporsi yang telah ditetapkan dan sebesar pokok pada saat jatuh tempo.

Modal ventura syariah mengenai bagi hasil, terdapat ketentuan-ketentuan atas pelaksanaan pembiayaan dengan pola bagi hasil¹⁴:

1. Perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura menyertakan modal, baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang dijalankan
2. Perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama
3. Pencerminan yang diperoleh perusahaan modal ventura atas pembiayaan ini adalah:
Bagi hasil dari laba yang dijalankan
 - 1) Pengembalian modal yang disertakan

14Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm 517

4. Besarnya presentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura berdasarkan pada kesepakatan bersama antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura. Presentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura dengan ketentuan berikut:

- 1) Presentase bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha
- 2) Presentase bagi hasil akan dikoreksi dari setiap tahunnya atau diakhir pembiayaan
- 3) Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Mentri Keuangan, No.125/KMK.013/1988 Jo.SK No. 468/KMK.017/1995, yaitu maksimal 5 tahun.

b. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (Inggris) dikenal dengan profil *sharing*. Profil *sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi diartikan distribusi beberapa pembagian laba dan pegawai dalam perusahaan, dalam sebuah perusahaan mekanisme dalam lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau kepentingan bisnis *korporasi* (kerja sama)¹⁵.

Pola bagi hasil merupakan pembiayaan modal ventura yang paling sederhana dan sangat mungkin dilaksanakan oleh

15 Nur Syamsiah, *Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampplingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. N1, Mei 2019 (Syi'ar Iqtishadi, *Jurnal Of Islamic Economic, Finance and Banking*: 2598-0955

perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Dengan pembiayaan ini, perusahaan modal ventura dapat memberikan dana/modal ke dalam suatu usaha tertentu, baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan perusahaan modal ventura dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut dan juga pendiri tidak merasa bahwa kepemilikan sahamnya menjadi terancam akan diambil oleh perusahaan modal ventura. Selain itu, dengan konsep ini, terjadi suatu kondisi dimana keduanya wajib mensukseskan usaha modal ventura, karena perusahaan modal ventura tidak hanya wajib menuntut bagi hasil keuntungan, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian yang diderita¹⁶.

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukannya meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal ini nasabah /*mudharib* tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan beresiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas merupakan kesedihan orang miskin. Pada konsep pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* adalah kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

¹⁶Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 36

modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak¹⁷.

Kontrak tersebut diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam menjalankan perannya, bank syariah berlandaskan Undang-undang No.7 tahun 1992¹⁸ tentang perbankan dan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain¹⁹.

1. Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
3. Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki dewan pengawas syariah.
4. Bank umum dan bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya bank umum atau bank

¹⁷Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm 2-3

¹⁸ Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993

perkreditan rakyat yang kegiatan usaha tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah meliputi tiga (3) kerangka (*aqad*) pembiayaan besar²⁰:

1. Pembiayaan ber-*aqad tijarah* (jual beli). Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi:
 - a. *Al-Ba'i Bitsaman Ajil*(jual beli dengan cara angsuran)
 - b. *Al-murabahah*(jual beli dengan cara jatuh tempo)
 - c. Produk *Ijarah*(sewa menyewa)
2. Pembiayaan ber-*aqad syarikah* (kerja sama/kongsi)
Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan syarikah meliputi:
 - a. Pembiayaan *al-musyarakah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam)
 - b. Pembiayaan *al-mudharabah*(pembiayaan dana 100% dari pihak bank)
3. Pembiayaan ber-*aqad hasan* (kebajikan)
Pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu Bank yang sudah memberikan pembiayaan kepada pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*.

²⁰ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, hlm 11

Dengan demikian bentuk pembiayaan dalam bank syariah dengan prinsip bagi hasil yaitu *Al-Mudharabah* adalah sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka. Jika mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja maka akan ditanggung oleh investor atau *shahibul maal*²¹.

Hal yang sangat mendasar dengan konsep *mudharabah* adalah bahwa secara bisnis konsep ini sangat aman (*safety*) bagi perusahaan dibandingkan sistem bunga. Pada sistem bunga, apabila bunga dari peminjam ternyata lebih rendah dibandingkan kewajiban bunga kepada deposan, maka selisih bunga yang telah ditetapkan didepan atau dalam asuransi disebut bunga teknik, harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga, akan terjadi *negative spread* atau keuntungan negatif. Hal ini terbukti menjadikan bank-bank konvensional di era krisis yang lalu tidak tahan menghadapi krisis dibandingkan bank dengan sistem bagi hasil. Hal yang sama bisa dialami oleh asuransi-asuransi konvensional²². Islam mendorong praktek *mudharabah* (bagi hasil) serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama

²¹Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, hlm 13

memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya juga mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat di jelaskan dalam tabel:

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dijamin. c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlahkeuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>. e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. e. Tidak ada yang meragukan keabsahan hasil.

Sumber: Muhammad Syakir Sula, 2004:340.

Hal yang telah diatur dalam konsep *mudharabah* yaitu pembagian keuntungan, suatu pertanggung jawaban kerugian:

22 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 339

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karenakerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Halini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagianmodalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadapkerugian apapun.
2. Keuntungan akan dibagi diantara paramitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase.
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsungterus, akanmenjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut,modal awal diselisahkan terlebih dahulu.
4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanammodal awal telah memperoleh kembali investasi mereka²³.

²³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm 336